

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukandalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran tiap Perangkat Daerah untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Prioritasi program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kinerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2019 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maskimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat(a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

PPAS Tahun 2019 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman

penyusunan RAPBD Tahun 2019 dan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2019 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA Perangkat Daerah),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2019,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2019.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
24. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900 / 16 / / 2018 dan 170 / / 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/

KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada Perangkat Daerah, serta plafon sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sertadianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upayayang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publikdan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai,dan lain-lain;
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pertumbuhan sumber pendapatan daerah tersebut diperoleh proyeksi kapasitas sekaligus target pendapatan Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.664.857.026.841,00 yang terdiri dari PAD Rp.404.143.464.341,00 (15,17%), Dana Perimbangan Rp.1.576.737.628.500,00 (59,17%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.683.975.934.000,00 (25,67%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.102.328.000.000,00 (25,32%), Retribusi Daerah Rp.25.107.240.541,00 (6,21%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.15.355.000.000,00 (3,80%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.261.353.223.800,00 (64,67%). Sementara proyeksi Dana

Perimbangan terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sebesar Rp.36.381.885.000,00 (2,31%), Dana Alokasi Umum Rp.1.174.494.182.000,00 (74,49%), dan Dana Alokasi Khusus Rp.365.861.561.500,00 (23,20%). Sedangkan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah Rp.152.846.800.000,00 (22,35%), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.188.026.177.000,00 (27,49%), Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp.26.206.600.000,00 (3,83%), Dana Insentif Daerah (DID) Rp.35.000.000.000,00 (5,12%), dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat Rp.281.896.357.000,00 (41,21%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2018	PENDAPATAN PPAS 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	399.909.505.000	404.143.464.341	4.233.959.342	1,06
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.590.344.000	102.328.000.000	5.737.656.001	5,94
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.968.290.000	25.107.240.541	3.138.950.541	14,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.186.048.000	15.355.000.000	(5.831.048.000)	(27,52)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	260.164.823.000	261.353.223.800	1.188.400.800	0,46
1.2	Dana Perimbangan	1.533.280.729.000	1.576.737.628.500	43.456.899.500	2,83
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.381.885.000	36.381.885.000	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000	1.174.494.182.000	30.000.000.000	2,62
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	352.404.662.000	365.861.561.500	13.456.899.500	3,82
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	682.769.334.000	683.975.934.000	1.206.600.000	0,18
1.3.1	Pendapatan Hibah	152.846.800.000	152.846.800.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	188.026.177.000	188.026.177.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	25.000.000.000	26.206.600.000	1.206.600.000	4,83
1.3.6	Dana Insentif Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-
1.3.7	Dana Desa dari Pem. Pusat	281.896.357.000	281.896.357.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.615.959.568.000	2.664.857.026.841	48.897.458.842	1,87

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2019 didasarkan oleh prioritas pembangunan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2019 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2019 yang diatur dalam Permendagri dan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal;

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1	1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	1. Penanggulangan kemiskinan	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah 5. Ketahanan Pangan dan Energi	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
4	4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6. Kesenjangan Wilayah	2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5	5. mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan	5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
6	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Adapun prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD tahun 2019 dengan serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	a) Persentase penduduk memiliki:		a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Disdukcapil
	- KTP	100	b. Program Pendidikan Anak Usia Dini;	Dikbud
	- Kartu Keluarga	100	c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	Dikbud
	- Akta Kematian	30	d. Program Pendidikan Menengah;	Dikbud
	- Akta Kelahiran (0-18 tahun)	100	e. Program Pendidikan Non Formal;	Dikbud
	b) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	85	f. Program Pendidikan Luar Biasa;	Dikbud
	c) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	75	g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	Dikbud
	d) APK SD/SDLB/MI/Paket A	113	h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	Dinkes
	e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,00	i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinkes
	f) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	64,84	j. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
	g) APM PAUD TK	66,02	n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
	h) APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,00	o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana	Dinkes
	i) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93,49	Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	Dinkes
	j) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,04	p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	Dinkes
	k) AT SD ke SMP sederajat	99,81	q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	l) AT SMP ke SMA sederajat	78,00	r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	Dinkes
	m) AMH	93,14		
	n) Angka lulusan SD/MI	99,99		
	o) Angka Lulusan SMP/ MTs	99,99		
	p) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,99		
q) Angka Harapan Hidup	69,58			
r) Jumlah kematian ibu	32			
s) AKB	7,60			
t) AKABA	8,3			
u) Persentase Puskesmas Terakreditasi	100			
v) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	100			
w) Persentase PPK BLUD Puskesmas	100			
x) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	Kelas B			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	y) ISO RSUD dr. Soeselo	40%	s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	Dinkes
	z) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	Paripurna	t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Dinkes
	aa) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	7,2	u. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;	Dinkes, DP3AP2KB Dinkes, DP3AP2KB Dinkes
	bb) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	14,2	v. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	Dinkes, Dinsos
	cc) Persentase lansia terlantar yang dibina	12,2	w. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	Dinsos
	dd) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi	16	x. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Dinsos
	ee) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	7	y. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;	Dinsos
	ff) Persentase PMKS ditangani	30	z. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;	Dinsos
	gg) Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,8	aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	Dinsos
	hh) Indeks Pembangunan Gender	65,72	bb. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;	BPBD
	ii) Indeks Pemberdayaan Gender	70,16	cc. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;	
	jj) Persentase korban bencana alam ditangani	100	dd. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	
			ee. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	a) Jumlah kasus KKN	0	a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	Sekretaris Dewan Sekertaris Daerah
	b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144 95	b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	BPKAD
	c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	40	c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	Dispermasdes
	d) Jumlah kasus kepegawaian	20	d. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Inspektorat
	e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	99,6	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	Inspektorat
	f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	6	f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	Inspektorat
	g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituted</i>)*	90 80,05	g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Diskominfo
	h) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	15 100	h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	Sekertaris Daerah Sekertaris Daerah BKD
	i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	WTP	i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	BKD
	j) Jumlah SIM		j. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	BKD
	k) Persentase SIM yang berfungsi		k. Program Pendidikan Kedinasan;	BKD
	l) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	
			n. Program Peningkatan Pelayanan Publik	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Kemiskinan	PERTANIAN		PERTANIAN	
	a) Jumlah kelompok petani organik	1	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.	DISTANKP
	b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik	10 ha	b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	DISTANKP
	(1) Yang didelegasikan	2 jenis	c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	(2) Yang bersertifikat	10	d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	c) Jumlah produsen pertanian organik	10 ha	e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	d) Jumlah luas lahan pertanian organik	1	f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;	DISTANKP
	e) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian	1	g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;	DKPP
	f) Jumlah STA	1	h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;	DKPP
	g) Jumlah pasar induk	2	i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;	DKPP
	h) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan)	5	j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;	DKPP
	i) Jumlah pasar hewan	12 km	k. Program Pengembangan Peternakan	DKPP
	j) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan	15 km	l. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;	DLH
	k) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan	7.500 m	m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;	DLH
	l) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan	14.784 ha	n. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.	DLH
	m) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia	45	o. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;	DKPP
	n) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	529	p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;	DKPP
	o) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak:	480	q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	DKPP
	(1) Madya	58		
	(2) Utama	187		
p) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi	1			
q) Jumlah penyuluh swadaya	100 % dari perda			
r) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.				
s) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,05			
t) Persentase luas lahan pertanian pangan				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	berkelanjutan yang dipertahankan	3	r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	DKPP
	u) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian	2	s. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	DKPP
	v) Jumlah demplot	1	t. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	DKPP
	w) Jumlah rekayasa TTG	1	u. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.	DKPP
	x) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian	5		
	y) Jumlah klaster pertanian	2		
	z) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian	3		
	aa) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	305		
	bb) Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani			
	cc) Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian			
Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	PERDAGANGAN		PERDAGANGAN.	
	a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi	10	a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;	DisdagkopUKM
	b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru	600	b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	DisdagkopUKM
	c) Persentase kenaikan retribusi pasar	3	c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	DisdagkopUKM
	d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara	50 km		
	e) Jumlah sistem informasi pasar (<i>telecenter</i> dsb)	5		
	f) Jumlah pasar yang berjejaring	10		
	g) Jumlah dokumen kajian penataan PKL	3		
	h) Kawasan yang tertata PKL-nya	10		
	i) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern	1		
	j) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku	Sesuai		
	k) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	100		
	l) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha	50		
	m) Jumlah lembaga yang menyalurkan	5		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	bantuan permodalan	4		
	n) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen	500		
	o) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat	100		
	p) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani			
Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	PRODUK UNGGULAN LAIN		PRODUK UNGGULAN LAIN	
	a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan	1	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	Disperinaker
	b) Jumlah pelaku industri kreatif	120	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	Disperinaker
	c) Jumlah jenis industri kreatif	3	c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Disperinaker
	d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda	5	d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	DisdagkopUKM
	e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	180	e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	DisdagkopUKM
	f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	48	f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	DPMPTSP
	g) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi	3	g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	DPMPTSP
	h) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	4 TTG	h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	DPMPTSP
	i) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan	4	i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	Disperinaker
	j) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>)	1 lokasi siap	j. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	Disperinaker
	k) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>) pada invenstor *	12	k. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	Disperinaker
	l) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif	17		
	m) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian	6		
	n) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	4		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	o) Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan p) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara q) Jumlah <i>telecenter</i> baru r) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi s) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	1 1 1 13 1	l. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. n. Program Penataan Struktur Industri. o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. q. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; r. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi s. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; u. Program Pengembangan Kemitraan.	Disperinaker Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Disparpora Disparpora Disparpora
Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	KEWILAYAHAN a) Daftar wilayah tertinggal b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki d) Jumlah kota satelit e) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan) f) Jumlah telecenter aktif di wilayah tertinggal g) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal h) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	1 6 km 15 1 Sesuai SPM 3 1 1 18	KEWILAYAHAN a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong; f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan. g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	DPU DPU, Diskimtaruna DPU DPU DPU DPU DPU

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	i) Jumlah kajian RDTR j) Jumlah Perda RDTR k) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat l) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam m) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun n) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun o) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun	18 50 100 4 kali 6 kali 6	h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	
Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP a) Jumlah ruang terbuka publik b) Jumlah taman kota c) Jumlah tempat berkumpul masyarakat d) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah e) Persentase usaha penambangan yang dipantau f) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol g) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) h) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup	5 5 5 1 90 1 80 100	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah; c. Program Pengendalian Banjir; d. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; f. Program Pengembangan Perumahan; g. Program Lingkungan Sehat Perumahan; h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran; TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengembangan	DPU DPU DPU DPU Diskimtaru Diskimtaru Diskimtaru BPBD Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			Data/Informasi;	
			d. Program Kerjasama Pembangunan;	Bappeda
			e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	Bappeda
			f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;	
			g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;	Bappeda
			h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	Bappeda
			i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	BPBD
			j. Program Perencanaan Sosial Budaya;	Dishub
			k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Dishub
			l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	
			m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;	Dishub
			n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	Dishub
			o. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	DLH
			p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	DLH
			q. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;	DLH
			r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	DLH
			s. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	DLH
			t. Program Peningkatan Kualitas dan	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			Akses Informasi SDA dan LH; u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; v. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. w. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); x. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah y. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DKPP Diskimtaru Diskimtaru Diskimtaru
Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama d) Frekuensi dialog antarumat beragama * e) Jumlah kerjasama antarumat beragama * f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan * g) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng (6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	8.000 1.500 1 1 1 1 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK	a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan; d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; h. Program Pendidikan Politik Masyarakat;	Disparpora Disparpora Satpol PP Satpol PP Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Kemiskinan	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA		KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA	
	a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes	40	a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	Dispermasdes
	b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK	208	b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	Dispermasdes
	c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):		c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	Dispermasdes
	(1) Pratama	12	e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	Dispermasdes
	(2) Madya	324	f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Disarpus
	(3) Purna	846		
	(4) Mandiri	335		
	d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)	287		
	e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):			
	(1) Mandiri	23		
	(2) Berdaya	87		
	(3) Madani	6		
	f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK):			
(1) UPK surplus	13			
(2) UPK belum surplus	-			
g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng	Juara. 3			
h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih	216			
i) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT)	6.419			
j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG	24			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Kemiskinan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Disarpus
	a) Tipologi Desa			
	(1) Swadaya	31		
	(2) Swakarya	115		
	(3) Swasembada	135		
	b) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat	24		
	c) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK)			
	(1) Data terisi 0-50%	0		
	(2) Data terisi 51-80	10		
	(3) Data terisi 81-100%	277		
	d) Rasio sarana pendidikan di desa			
	(1) PAUD	2		
	(2) SD/MI	3		
	(3) MDA	1		
e) Rasio Posyandu per Balita	1:75			
f) Rasio Akseptor KB	97,10			
g) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	7.920			
h) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling	2			
i) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu	6			
j) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	100			

Keterangan :

semua target bersifat kumulatif 2015-2018

* target diukur tahun berkenaan

Menurut kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan. Adapun jumlah Belanja Langsung pada rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.1.261.418.805.628,00 yang terdistribusi pada 48 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Adapun rekapitulasi Belanja Langsungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Rekapitulasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2018	BELANJA LANGSUNG PPAS 2019	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.084.767.000	201.873.330.000	(9.211.437.000)	(4,36)
2	Dinas Kesehatan	159.667.665.000	151.700.097.000	(7.967.568.000)	(4,99)
3	RSUD Dr Soeselo	148.933.545.000	263.836.270.228	114.902.725.228	77,15
4	RSUD Suradadi	42.020.746.000	33.654.946.000	(8.365.800.000)	(19,91)
5	Dinas Pekerjaan Umum	244.341.827.000	230.000.270.000	(14.341.557.000)	(5,87)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	96.650.000.000	46.175.000.000	(50.475.000.000)	(52,22)
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.852.970.000	1.209.921.900	(643.048.100)	(34,70)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.274.035.000	7.667.937.000	(2.606.098.000)	(25,37)
9	Dinas Sosial	4.960.000.000	4.133.836.000	(826.164.000)	(16,66)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.153.150.000	10.600.613.500	(552.536.500)	(4,95)
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.985.000.000	18.115.000.000	(1.870.000.000)	(9,36)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.805.121.000	5.617.621.000	(187.500.000)	(3,23)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.902.100.000	8.186.100.000	(716.000.000)	(8,04)
14	Dinas Perhubungan	13.381.820.000	19.550.099.000	6.168.279.000	46,09
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.162.064.000	3.815.360.000	(1.346.704.000)	(26,09)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.282.000.000	3.427.000.000	145.000.000	4,42

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2018	BELANJA LANGSUNG PPAS 2019	JUMLAH	%
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.387.990.000	2.624.990.000	237.000.000	9,92
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.418.500.000	7.727.000.000	2.308.500.000	42,60
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.412.850.000	9.014.110.000	(398.740.000)	(4,24)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.682.842.000	32.518.533.000	8.835.691.000	37,31
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.621.910.000	34.976.910.000	13.355.000.000	61,77
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.103.360.000	12.862.000.000	6.758.640.000	110,74
23	Sekretariat Daerah	25.134.040.000	20.799.583.000	(4.334.457.000)	(17,25)
24	Sekretariat DPRD	24.526.000.000	21.899.120.000	(2.626.880.000)	(10,71)
25	Kecamatan Adiwerna	756.648.000	560.648.000	(196.000.000)	(25,90)
26	Kecamatan Balapulang	625.148.000	396.900.000	(228.248.000)	(36,51)
27	Kecamatan Bojong	996.848.000	470.848.000	(526.000.000)	(52,77)
28	Kecamatan Bumijawa	856.898.000	510.398.000	(346.500.000)	(40,44)
29	Kecamatan Dukuhturi	604.148.000	550.148.000	(54.000.000)	(8,94)
30	Kecamatan Dukuhwaru	487.558.000	495.558.000	8.000.000	1,64
31	Kecamatan Jatinegara	644.898.000	460.898.000	(184.000.000)	(28,53)
32	Kecamatan Kedungbanteng	793.558.000	474.058.000	(319.500.000)	(40,26)
33	Kecamatan Kramat	2.136.628.000	1.226.628.000	(910.000.000)	(42,59)
34	Kecamatan Lebaksiu	518.648.000	487.648.000	(31.000.000)	(5,98)
35	Kecamatan Margasari	542.781.000	562.531.000	19.750.000	3,64
36	Kecamatan Pagerbarang	594.398.000	654.000.000	59.602.000	10,03
37	Kecamatan Pangkah	744.148.000	557.148.000	(187.000.000)	(25,13)
38	Kecamatan Slawi	7.407.148.000	6.051.000.000	(1.356.148.000)	(18,31)
39	Kecamatan Suradadi	4.770.469.000	6.473.338.000	1.702.869.000	35,70
40	Kecamatan Talang	708.148.000	613.148.000	(95.000.000)	(13,42)
41	Kecamatan Tarub	684.148.000	467.148.000	(217.000.000)	(31,72)
42	Kecamatan Warurejo	611.148.000	543.148.000	(68.000.000)	(11,13)
43	BPBD	2.375.000.000	2.978.000.000	603.000.000	25,39
44	Inspektorat	3.408.800.000	9.804.500.000	6.395.700.000	187,62
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.058.500.000	7.551.500.000	(507.000.000)	(6,29)
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.029.660.000	53.820.925.000	4.791.265.000	9,77
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.808.040.000	5.218.040.000	(1.590.000.000)	(23,35)
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.138.000.000	8.508.000.000	370.000.000	4,55
	JUMLAH	1.208.045.670.000	1.261.421.805.628	53.376.135.628	4,42

3.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terbagi kedalam jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.541.194.824.136,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.1.029.303.823.000,00 (66,79%), Belanja Hibah Rp.37.044.000.000,00 (2,40%), Belanja Bantuan Sosial Rp.25.939.200.000,00 (1,68%), Belanja Bagi Hasil Rp.10.029.933.000,00 (0,65%), Belanja Bantuan Keuangan Rp.432.877.868.136,00 (28,09%), dan Belanja Tidak Terduga Rp.6.000.000.000,00 (0,39%).

Tabel 3.15.
Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019

NO	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2018	BELANJA TIDAK LANGSUNG PPAS TA 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.303.823.000	1.029.303.823.000	(5.000.000.000)	(0,48)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	68.947.218.000	37.044.000.000	(31.903.218.000)	(46,27)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000	25.939.200.000	5.307.200.000	25,72
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pempdes	10.029.933.000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pempdes dan Parpol	441.155.868.000	432.877.868.136	(8.277.999.864)	(1,88)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
	JUMLAH	1.581.068.842.000	1.541.194.824.136	(39.874.017.864)	(2,52)

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.2.802.616.629.764,00 Jumlah tersebut lebih besar 5,17% atau Rp.137.759.602.923,00 dari rencana target pendapatan daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, berdasarkan Program/Kegiatan dan berdasarkan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan. Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Jumlah Belanja Langsung	1.187.648.336.000	
	Belanja Administrasi Umum		
	Belanja Administrasi Umum 48 OPD	177.521.911.000	
	Belanja Langsung Urusan Wajib		
1.	Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.010.126.425.000	
1	Urusan Pendidikan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.617.737.000	
2	Urusan Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	153.944.128.000	
	RSUD Dr Soeselo	143.800.000.000	
	RSUD Suradadi	59.790.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	45.000.000	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum	247.039.830.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	13.854.476.000	
	Sekretariat Daerah	35.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	3.353.562.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.330.000.000	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	1.715.000.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000.000	
	Dinas Sosial	63.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.000.000	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Dan Perlindungan Masyarakat	1.430.960.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.950.125.000	
6	Urusan Sosial		
	Dinas Sosial	3.365.436.000	
	Sekretariat Daerah	3.201.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	543.942.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
2.	Belanja Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.773.160.000	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Sosial	20.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	560.000.000	
	Sekretariat Daerah	40.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	185.000.000	
3	Urusan Pangan		
	Dinas Kesehatan	750.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.740.000.000	
4	Urusan Pertanahan		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	7.450.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000.000	
5	Urusan Lingkungan Hidup		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	11.150.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	20.573.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	700.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	60.000.000	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.605.000.000	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.762.600.000	
	Sekretariat Daerah	225.680.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	2.118.680.000	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.617.780.000	
9	Urusan Perhubungan		
	Dinas Perhubungan	4.903.620.000	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.502.000.000	
	Sekretariat Daerah	480.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	30.000.000	
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	435.000.000	
12	Urusan Penanaman Modal		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000	
	Dinas Kesehatan	10.000.000	
	Dinas Pekerjaan Umum	10.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.000.000	
	Kantor Kesbangpolinmas	8.000.000	
	Satpol Pamong Praja	10.000.000	
	Dinas Sosial	14.400.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	15.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000	
	Dinas Perhubungan	10.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.825.575.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.200.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	10.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000	
	Sekretariat DPRD	15.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	166.8200.000	
	BPBD	20.000.000	
	Inspektorat	10.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	15.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	10.000.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	15.000.000	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
	Dinas Sosial	125.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.186.490.000	
	Sekretariat Daerah	60.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	93.200.000	
14	Urusan Statistik		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	50.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
15	Urusan Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.390.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	200.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.000.000	
	Sekretariat Daerah	90.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	884.950.000	
16	Urusan Perpustakaan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	736.700.000	
	Sekretariat DPRD	10.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.520.000	
17	Urusan Kearsipan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	240.840.000	
	Sekretariat Daerah	40.000.000	
	Sekretariat DPRD	20.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000	
3.	Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan perikanan		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.791.800.000	
2	Urusan Pariwisata		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.037.360.000	
3	Urusan Pertanian		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.694.768.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.653.949.000	
4	Urusan Energi dan sumber daya mineral		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	500.000.000	
	Dinas Perhubungan	7.100.000.000	
5	Urusan Perdagangan		
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.800.000.000	
6	Urusan Perindustrian		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.240.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	160.000.000	
7	Urusan Transmigrasi		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.000.000	
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Urusan Pemerintahan		
	Dinas Perhubungan	45.000.000	
	Sekretariat Daerah	3.005.000.000	
	Sekretariat DPRD	17.127.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	238.070.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	75.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Penelitian Pengembangan		
2	Urusan Pengawasan		
	Sekretariat Daerah	635.000.000	
	Inspektorat	1.859.500.000	
3	Urusan Perencanaan Pembangunan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	42.500.000	
	Kantor Kesbangpolinmas	16.000.000	
	Satpol Pamong Praja	12.000.000	
	Dinas Sosial	72.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.500.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175.000.000	
	Dinas Perhubungan	13.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.000.000	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25.000.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	100.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.500.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
	Sekretariat Daerah	323.000.000	
	Sekretariat DPRD	6.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	612.489.000	
	BPBD	117.500.000	
	Inspektorat	10.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.745.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	155.000.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	20.000.000	
4	Urusan Keuangan		
	Dinas Perhubungan	244.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	520.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	90.000.000	
	Sekretariat Daerah	395.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	401.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.151.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.530.000.000	
5	Urusan Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.471.000.000	

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :